



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

16 Agustus 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 59/SE/2021
TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SECARA VIRTUAL**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Upacara Peringatan Ke-76 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada pukul 10.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada pukul 17.00 WIB secara virtual yang dilaksanakan di Istana Merdeka melalui tayangan stasiun televisi dan/atau media elektronik lainnya dari tempat tinggal masing-masing.
2. Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berpakaian seragam KORPRI dengan kelengkapan atribut sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas;
 - b. mengikuti serangkaian kegiatan upacara dengan khidmat dan sikap berdiri tegap serta menghentikan aktivitas sejenak saat pengumandangan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. memberikan laporan berupa foto pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi: *Camera Timestamp*, *Notecam lite*, dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah).

3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Ke-76 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih secara virtual kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui tautan <https://bit.ly/REKAPUPACARAHUTRI21>.
4. Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya
NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta